
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL

Devera Ch N Sapulete
deverasapulete@gmail.com

Agustinus Salle

Novalia Herlina Bleskadit

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2019-2020. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yang diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen perimbangan Keuangan Daerah tahun anggaran 2019-2020 melalui www.djpk.kemenkeu.go.id. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda dengan bantuan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, namun tidak signifikan, Dana Alokasi umum, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Regional Native Income (PAD) and General Allocation Fund (DAU) on Capital Expenditure in Regencies/Cities in Papua and West Papua Provinces. The population in this study is all regencies and cities in Papua and West Papua Provinces in 2019-2020. Data collection techniques use documentation methods, which was obtained directly from the official website of the Director General of Regional Financial Balance for the fiscal year 2019-2020 through the www.djpk.kemenkeu.go.id. The data analysis method used in this study is Multiple Regression Analysis with the help of SPSS 21. The results showed that partially regional original income had a positive effect on Capital Expenditure, but not significantly, the General Allocation Fund, had a positive and significant effect on Capital Expenditure and simultaneously PAD and DAU had a positive but not significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: Regional Original Income; General Allocation Fund; Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dan menjadi salah satu instrument kebijakan yang dipakai untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Pada dasarnya, tujuan otonomi daerah yaitu untuk memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik (Syukri & Hinaya, 2019).

Untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam UU No 1 tahun 2022, dikatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN dan disalurkan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar daerah dalam rangka membayar kebutuhan belanja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah memanfaatkan dana tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima dari Pajak dan Retribusi daerah, laba perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah. Setiap daerah diberikan keleluasan untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya pada belanja daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada daerahnya (Pangestu et al., 2019).

Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, Negara kita dilanda Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang tidak baik. Bukan saja dalam aspek kesehatan, melainkan juga dalam aspek keuangan. Selain dari aspek kesehatan dalam menghadapi pandemi, pergeseran keuangan dari pusat ke daerah juga difokuskan pada penanganan dampak sosial dan ekonomi dari akibat covid-19 yang dimulai di Wuhan, China. Berdasarkan penelitian *Local Budget Analysis* (LBA) Papua 2020 secara online di delapan daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik *desk analysis*, Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Kedua provinsi ini masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat melalui dana transfer daerah (Redaksi, 2021)

Akibat dari Covid-19 terdapat potensi refocusing dan realokasi untuk prioritas penanganan Covid-19 dan perlindungan social masyarakat atau realokasi anggaran yang terdampak. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 Tahun 2020).

Hal ini juga terjadi pada provinsi Papua Barat. Melkias Werinussa menyatakan Program infrastruktur di Provinsi Papua barat terhambat karena sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanggulangan covid-19. Cukup banyak anggaran infrastruktur yang dipotong hingga 50% , dana operasional di semua OPD diarahkan untuk penanganan covid-19. Pemerintah pusat mengambil alih seluruh anggaran nasional. Sesuai intruksi pusat, setiap daerah wajib mengurangi 50% kegiatan belanja modal, barang dan jasa. Daerah diminta untuk merevisi target pendapatan dan belanja. Daerah yang tidak taat tidak akan mendapat transfer Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2020, DAU untuk Papua Barat dipotong 35% karena ada satu kabupaten yang tidak melaporkan realokasi dan refocusing anggarannya kepada pemerintah pusat (Antara, 2020)

Tahun 2021 menjadi harapan baru bagi Pemerintah Daerah, terkhususnya di beberapa daerah Provinsi Papua. Dengan diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) di tanah Papua, pemerintah daerah mulai memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat hunian di perhotelan dan non hotel. Selain itu juga membawa dampak positif bagi warung makan, restoran, dan cafe. Bahkan dengan adanya PON juga banyak muncul kafe-kafe baru. Semua keuntungan itu akan membantu untuk meningkatkan penerimaan dari sisi pajak.

PON tidak hanya memperebutkan kesuksesan olahraga, tetapi juga meningkatkan pembangunan Bumi Cenderawasih. Penyelenggaraan PON menunjukkan peran konsisten pemerintah dalam membangun Papua, bahkan komitmen dan tekad untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua terutama bagi orang asli Papua. Percepatan pembangunan sebagai bukti capaian Indonesia tidak hanya di mata masyarakat Indonesia, tetapi juga di mata masyarakat dunia (Maniagasi, 2021).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana sebagai anggaran belanja modal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk melengkapi aset tetap dan aset lainnya yang bermanfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan

pembangunan daerah, namun masih saja terdapat kesalahan dalam pembebanan belanja modal. Wahyu Sanjaya ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengatakan dalam hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun 2019 oleh BPK RI, ditemukan beberapa kesalahan pembebanan belanja barang dan belanja modal seperti terdapat perbedaan mutasi karena penambahan peralatan dan mesin ekstrakompatibel, perbedaan mutasi gedung dan bangunan karena adanya penambahan aset tetap lainnya, dan perbedaan mutasi akibat belanja jasa lainnya. Hal ini ditemukan di Kanwil provinsi Papua Barat (Eko, 2022).

Menurut Saragih (2003), pengeluaran harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti melakukan inisiatif pembangunan agar pemerintah dapat menyediakan barang publik untuk mendukung kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Rudiansah (2017) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, dengan pengambilan sampel pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, tetapi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan adanya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Tampubolon (2020) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal, dengan pengambilan sampel pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, dan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, tetapi variabel dana alokasi umum berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap belanja modal.

Dari uraian diatas, peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel yang sudah diuraikan diatas, dengan perbedaan pada lokasi penelitian, tahun penelitian, variabel, sehingga peneliti mengambil judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi umum terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2019-2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan, menurut Jensen dan Meckling (1976), adalah perjanjian di bawah satu atau lebih agen untuk melaksanakan beberapa layanan dengan melakukan pendelegasian. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak yang membuat kontrak dapat merancang kontrak dengan tujuan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dari kondisi asimetri informasi dan ketidakpastian.

Hubungan teori keagenan dalam penelitian ini, antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) bertindak sebagai agen dan legislatif (DPRD) bertindak sebagai Principal. Pemerintah daerah menyusun APBD daerah dalam bentuk RAPBD, yang akan selanjutnya diajukan ke DPRD untuk ditinjau. Jika RAPBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) akan mengesahkan RAPBD menjadi APBD. Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah oleh DPRD digunakan sebagai alat kontrol untuk memantau operasional badan eksekutif (Pemda). Selain itu, kita juga bisa melihat adanya hubungan teori keagenan dengan publik yaitu, meskipun legislatif sebagai principal namun dapat bertindak sebagai agen yang mewakili publik. Akibatnya, legislatif memposisikan diri sebagai penerima tugas publik, dan mendelegasikan pelaksanaan anggaran ke cabang eksekutif (Ardani, 2011).

2.2 Belanja Modal

Dalam PP No.71 (2010) belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

PER33/PB/2008 Peraturan Direktorat Jenderal Keuangan tentang Pedoman Penggunaan Neraca Pendapatan Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai menyatakan bahwa kriteria belanja barang atau belanja modal terpenuhi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pengeluaran dapat menghasilkan pendapatan dari aset tetap atau aset lainnya, yang dapat meningkatkan umur, kapasitas, dan kegunaan aset itu sendiri.
2. Kegiatan pembelanjaan yang dilakukan dapat melebihi kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditentukan oleh peraturan pemerintah daerah.
3. Aset tetap tidak diperoleh untuk dijual kembali.
4. Pengeluaran setelah perolehan properti, pabrik dan peralatan atau aset lainnya harus terus meningkatkan kapasitas seumur hidup, kualitas, kegunaan, dan kuantitas aset.
5. Pengeluaran harus dapat memenuhi nilai modal minimum aset tetap atau aset lainnya.

Berdasarkan pengertian dan kriteria diatas, Belanja Modal dapat di kelompokkan dalam beberapa jenis yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik lainnya, seperti kontrak sewa dan beli seni barang antik.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan/pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti hasil retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan dalam memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Halim, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 Nomor 20, ditetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah penerimaan pendapatan daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah, terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Barang Terpisah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32.Tahun 2004, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Barang Milik Pribadi, dan Pendapatan Lokal Lainnya yang Sah.

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan membandingkan bobot operasi pemerintah provinsi dan tanggung jawab kabupaten/kota. Jika penetapan proporsi antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan secara kuantitatif, 10 persen untuk provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Besaran DAU di suatu daerah ditentukan dengan menggunakan rumus yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal dapat diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal diukur dengan menjumlahkan PAD dan DBH.

Alokasi dasar, di sisi lain, dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). DAU berdasarkan celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung dengan mengalikan bobot provinsi yang relevan dengan total DAU semua provinsi. DAU berdasarkan kesenjangan anggaran kabupaten/kota dihitung dengan mengalikan bobot kabupaten/kota yang terkena dampak dengan jumlah seluruh DAU kabupaten/kota. Bobot kabupaten/kota adalah perbandingan kesenjangan anggaran kabupaten/kota dengan total kesenjangan anggaran kabupaten/kota. Penyaluran DAU di masing-masing daerah dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah tersebut dari rekening kas umum Negara ke kas umum daerah (Yusak Elisa Reba, SH; Sentyro,

Izlan; Yuniar Sri Hartati, SE; Subiyanto, Agus; Irawati Zaenab Setitit, SH; Rudi Iswanto Setiawan, SH; Ripa Katendek, SE; Dwi Agus Prasetyo, 2009).

2.5 Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Kemampuan daerah untuk menyiapkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi gambaran kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan penerimaan daerah untuk mendanai pembangunan tersebut. Daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah.

Hasil penelitian Suryani dan Pariani (2018) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja modal untuk melakukan kegiatan pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.6 Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal


Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka implementasi desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penjelsan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2.7 Model Penelitian

Model penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan variable-variabel yang diteliti, yaitu variabel independen Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah variabel belanja modal. Yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu. Dengan kriteria Kota dan Kabupaten Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menyajikan laporan tahunan APBD lengkap termasuk adanya data PAD, DAU dan Belanja Modal periode 2019-2020. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sejumlah 2 kota dan 40 kabupaten selama tiga tahun dari periode 2019-2020 sehingga data yang digunakan berupa data panel.

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_2\text{PAD} + \beta_3\text{DAU} + e$$

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi data panel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

3.4.1 Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov (KS). Jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

3.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui apakah ada variabel bebas dalam satu model yang sebanding dengan variabel bebas lainnya (Nugroho, 2005).

3.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

3.4.4 Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang lain, atau homokedastisitas dan tidak terjadi Heterokedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Pengujian Parsial (Uji t)

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai tingkat kepercayaan 95%. Kriteria pengambilan keputusan : H_0 ditolak jika sig. $t < 0,05$ H_0 diterima jika sig. $t > 0,05$

3.5.2 Pengujian Simultan (Uji F)

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai tingkat kepercayaan 95%. Kriteria pengambilan keputusan : H_0 ditolak jika sig. $F < 0,05$ H_0 diterima jika sig. $F > 0,05$.

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi variabel terikat (Y) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas (X) yang dapat dilihat dari perolehan nilai koefisien determinasi (adjusted R-square).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN


4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas



Gambar 1 Grafik Histogram

Berdasarkan hasil analisis grafik histogram diatas, dapat dilihat bahwa batang histogram mengikuti pola kurva normal sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.



Gambar 2 Grafik P-Plot

Dari hasil pengujian grafik P_Plot diatas, dapat dilihat plot data yang tersebar mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2 Uji Multikolonieritas

Coefficient Correlations^a

Model			Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah
1	Correlations	Dana Alokasi Umum	1.000	-.060
		Pendapatan Asli Daerah	-.060	1.000
	Covariances	Dana Alokasi Umum	.004	-.001
		Pendapatan Asli Daerah	-.001	.092

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 1 Coefficient Correlations

Berdasarkan hasil pengujian Multikolonieritas dapat dilihat bahwa hasil besaran korelasi antar variabel independen variable Dana Alokasi Umum yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat korelasi sebesar -0,60 atau sekitar 60%. Karena korelasi ini sama dengan 0,60 atau 60%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas yang serius.

Selain menggunakan matriks korelasi, multikolonieritas juga dapat diuji dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya

Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pendapatan Asli Daerah	.996	1.004
Dana Alokasi Umum	.996	1.004

Tabel 2 Coefficients Collinearity Statistics

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,01 dan hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.

4.1.3 Uji Autokorelasi

Model Summary


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.274 ^a	.075	.049	76102039478.83940	1.748

Tabel 3 Model Summary

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 74 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,6785 dan batas bawah (dL) 1,5677. Karena nilai DW 1,748 lebih besar dari batas atas (dU) 1,6785 dan kurang dari 4-1,6785 (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Scatterplot

Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini, hal ini karena terlihat titik-titik pada diagram menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.275E+11	41589839742		3.065	.003		
Pendapatan Asli Daerah	.356	.304	.134	1.171	.245	.996	1.004
Dana Alokasi Umum	.133	.066	.231	2.022	.047	.996	1.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 4 Coefficients

Berdasarkan tabel di atas, persamaan regresi yang diperoleh adalah: $\text{Belanja Modal} = 127457243810,205 + 0,356 \text{ PAD} + 0,133 \text{ DAU} + e$

- Angka konstanta sebesar 127457243810,205 menyatakan bahwa bila Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum nilainya 0, maka Belanja Modal nilainya adalah sebesar 127.457.243.810,205
- Koefisien regresi untuk X1 sebesar 0,356 artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel X1 mengalami kenaikan 1 % maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,356 atau 35,6%. Nilai positif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Belanja Modal (BM) akan naik.
- Koefisien regresi untuk X2 sebesar 0,133 artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Dana Alokasi umum (DAU) mengalami kenaikan sebesar 1% maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,133 atau 13 %. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima, maka semakin besar Belanja Modal

4.2.1 Uji Parsial (Uji t)

Model	T	Sig.
(Constant)	3.065	.003
Pendapatan Asli Daerah	1.171	.245
Dana Alokasi Umum	2.022	.047

Tabel 5 Uji T

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal diperoleh t hitung Pendapatan Asli Daerah $< t$ tabel ($1,171 < 1,993$) dan signifikan sebesar $0,245 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti, secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal adalah positif namun tidak signifikan.

Hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal diperoleh t hitung Dana Alokasi Umum $> t$ tabel ($2,022 > 1,993$) dan signifikan sebesar $0,047 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan secara parsial H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variable Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal adalah positif dan signifikan.

4.2.2 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.340E+22	2	1.670E+22	2.883	.063 ^b
	Residual	4.112E+23	71	5.792E+21		
	Total	4.446E+23	73			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Tabel 6 ANOVA

Dari hasil pengujian diperoleh nilai uji F hitung sebesar $2,883 < F$ tabel sebesar $3,124$ dan signifikan pada $0,063 > 0,05$. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a di tolak yang berarti semua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).

4.2.3 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.274 ^a	.075	.049	76102039479	1.748

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Tabel 7 Model Summary

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas di peroleh Koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,049$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) hanya memberikan pengaruh sebesar $4,9\%$ terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan sisanya sebesar $95,1\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di awal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien regresi sebesar $0,356$, nilai T hitung Pendapatan Asli Daerah $< T$ tabel ($1,171 < 1,993$) dan nilai signifikansi sebesar $0,245$, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan $0,05$.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien regresi sebesar $0,133$, nilai T hitung Pendapatan Asli Daerah $> T$ tabel ($2,022 > 1,993$) dan nilai signifikansi sebesar $0,047$ nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan $0,05$.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar $0,049$, nilai uji F hitung sebesar $2,883$ lebih kecil dari nilai F tabel sebesar $3,124$ dan signifikan pada $0,063$ lebih besar dari $0,05$.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam Penelitian ini terdapat keterbatasan yang dimiliki sebagai berikut :

1. Peneliti hanya mengambil 2 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum. Variable ini sangat terbatas untuk menjelaskan Belanja Modal, masih terdapat banyak fsktor lainnya yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.

2. Periode penelitian ini seharusnya dimulai dari tahun 2019-2021 namun data yang tersedia hanya untuk periode 2019-2020, sehingga membuat penelitian ini masih memiliki keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Antara. (2020). Proyek infrastruktur di Papua Barat terhambat korona.
- Ardani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Danang Sunyoto. (2007). Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat. Amara Books.
- Eko. (2022). BAKN DPR serap masukan BPK perwakilan Papua Barat terkait Agraria dan Tata Ruang.
- Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Maniagasi, F. (2021). Papua, PON, dan Inpres Kesejahteraan. Berita Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat.
- Pangestu p, P., Riany, M., Paramita J.S, E., & Sundaning K, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 26–32. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8445>
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian na. (n.d.).
- PP No.71. (2010). 60(4), 982–992. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B&%7DpartnerID=40%7B&%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da>
- Puspita, F. (2013). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>
- Redaksi. (2021). Papua dan Papua Barat Masih Bergantung Pada Dana Transfer Daerah.
- Rudiansah, N. (2017). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014).
- sugiyono. (2016). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro (PDFDrive).pdf. In Bandung Alf (p. 143).
- Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR*, 6(1), 12–22.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>

-
- Tampubolon, I. R. A. M. (2020). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di kabupaten/kota provinsi sumatera utara.
- Undang-Undang No 28 tahun 2009. (2009). <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yusak Elisa Reba, SH; SENTRYO, Izlan; Yuniar Sri Hartati, SE; Subiyanto, Agus; Irawati Zaenab Setitit, SH; Rudi Iswanto Setiawan, SH; Ripa Katendek, SE; Dwi Agus Prasetiyo, S. F. (2009). Menganalisa APBD menuju pemerintahan Papua yang bersih. 47–48.